



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 978 / Kep. 338 - DISKANAK / 2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN BIBIT TERNAK DOMBA,
HIJAUAN DAN BAHAN PAKAN TERNAK
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan penerima bantuan sosial tahun anggaran 2026;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan populasi ternak domba agar tercukupi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat. Pemerintah menjadikan domba sebagai komoditas andalan dalam menyediakan pangan hewani secara mandiri di lingkup Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Bantuan Bibit Ternak Domba, Hijauan dan Bahan Pakan Ternak Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

978 338 - DISKANAK / 2026

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);

g	7	h	h	h	h	h
---	---	---	---	---	---	---

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Acara Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 102), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 111 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Acara Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 111);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Acara Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 79).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Bantuan Bibit Ternak Domba Kelompok Leuweung Awi tanggal 22 Maret 2024 Nomor: 018/KTD.LA.BB/III/2024;

2. Surat Permohonan Bantuan Bahan Pakan Ternak Kelompok Ternak Jaya Mandiri tanggal 13 Februari 2025 Nomor: 001/II/2025;

3. Surat Permohonan Bantuan Bibit Ternak Domba Kelompok Maju Makmur tanggal 02 April 2025 Nomor: 002/KUB.MM/IV/2025;

4. Surat Permohonan Bantuan Bibit Ternak Domba Kelompok Raksa Desa tanggal 14 April 2025 Nomor: 01/KT-Raksa Desa/IV/2025;

5. Surat Permohonan Bantuan Bibit Ternak Domba Kelompok Tunggal Jaya tanggal 25 Juli 2025 Nomor: 003/TGJ/VII/2025;

6. Surat Permohonan Bantuan Bahan Pakan Ternak Kelompok Mekar Mandiri tanggal 10 Agustus 2025 Nomor: 001/VIII/2025;

7. Surat Permohonan Bantuan Bibit Ternak Domba Kelompok Makmur Bersama tanggal 22 Agustus 2025 Nomor: 001/KT-MB/VIII/2025;

gs	7	k	b	z	*
----	---	---	---	---	---

8. Berita Acara Nomor: 027/189/BAVCPCL/PBTSDK/IV/2026 tanggal 01 April 2026 tentang Verifikasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Sub Kegiatan Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Tahun Anggaran 2026;
9. Berita Acara Nomor: 027/190/BAVCPCL/PBTSDK/IV/2026 tanggal 01 April 2026 tentang Verifikasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Sub Kegiatan Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Tahun Anggaran 2026;
10. Berita Acara Nomor: 027/193/BAVCPCL/PBTSDK/IV/2026 tanggal 07 April 2026 tentang Verifikasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Sub Kegiatan Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Tahun Anggaran 2026;
11. Berita Acara Nomor: 027/196/BACPCL/PHPTSDKKL/IV/2026 tanggal 08 April 2026 tentang Verifikasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah atau Kabupaten Lain Tahun Anggaran 2026;
12. Berita Acara Nomor: 027/197/BAVCPCL/PHPTSDKKL/IV/2026 tanggal 08 April 2026 tentang Verifikasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah atau Kabupaten Lain Tahun Anggaran 2026;
13. Berita Acara Nomor: 027/209/BAVCPCL/PBTSDK/IV/2026 tanggal 13 April 2026 tentang Verifikasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Sub Kegiatan Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Tahun Anggaran 2026;
14. Berita Acara Nomor: 027/230/BAVCPCL/PBTSDK/IV/2026 tanggal 21 April 2026 tentang Verifikasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Sub Kegiatan Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Tahun Anggaran 2026;
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Nomor: 500.7.2.1/SK-058/BIDNAK/I/2026 tentang Penetapan Tim Teknis Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian di Lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026;

g	h	i	j	k	l	m
---	---	---	---	---	---	---

16. Surat Pernyataan tentang Pertanggungjawaban Data yang diberikan merupakan Tanggung Jawab Dinas Pengusul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemberian Bantuan Bibit Ternak Domba, Hijauan dan Bahan Pakan Ternak Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- 1. Bantuan Bibit Ternak Domba terdiri atas:
 - a. Kelompok Leuweung Awi;
 - b. Kelompok Maju Makmur;
 - c. Kelompok Makmur Bersama;
 - d. Kelompok Raksa Desa;
 - e. Kelompok Tunggal Jaya.
 - 2. Bantuan Hijauan dan Bahan Pakan Ternak terdiri atas:
 - a. Kelompok Mekar Mandiri;
 - b. Kelompok Ternak Jaya Mandiri;
- KETIGA : Rincian Daftar Penerima Bantuan sebagaimana diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF PEMRAKARSA		
GUMELAR SUJOKO, SE., MM	Kepala Bidang Peternakan	
AI SAIDAH, SE., MM	Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan	
H. HELMI SETIAWAN, AP., MM	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan	
PARAF KOORDINASI		
H. DICKY DARMAWAN, SH., M.HUM., CGRE	Plt. Kepala Bagian Hukum – Sekretariat Daerah	
dr. H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes	Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal: 29 Juni 2026

BUPATI PURWAKARTA


SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 978/Kep. 338 - DISKANAF/2026
TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN
BANTUAN BIBIT TERNAK DOMBA,
HIJAUAN DAN BAHAN PAKAN TERNAK
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN BIBIT TERNAK DOMBA,
HIJAUAN DAN BAHAN PAKAN TERNAK
TAHUN ANGGARAN 2026.

A. Kelompok penerima Bibit Domba.

No	Nama Kelompok Penerima	Nomor Penetapan Kelompok	Alamat		Jenis Bantuan
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	
1.	Leuweung Awi	141.1/Kep.117/11.2001/2022	Bojong Barat	Bojong	4 Ekor Betina dan 1 Ekor Jantan
2.	Maju Makmur	141.4/24/Kep.Des/2008/2022.	Cibeber	Kiarapedes	4 Ekor Betina dan 1 Ekor Jantan
3.	Makmur Bersama	141.1/4.Kep-Des/I/2023	Ciracas	Kiarapedes	4 Ekor Betina dan 1 Ekor Jantan
4.	Raksa Desa	510/011/Kep-Des/2023/X/2023	Salem	Pondoksalam	4 Ekor Betina dan 1 Ekor Jantan
5.	Tunggal Jaya	141.1/Kep-Des/24/VII/2024	Karyamekar	Cibatu	4 Ekor Betina dan 1 Ekor Jantan

B. Kelompok penerima Hijauan dan Bahan Pakan Ternak.

No	Nama Kelompok Penerima	Nomor Penetapan Kelompok	Alamat		Jenis Bantuan
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	
1.	Mekar Mandiri	007/SK/X/2024	Mekarsari	Darangdan	6.000 Odot, 25 Indigofera, dan 2 Sak Konsentrat
2.	Ternak Jaya Mandiri	500.7.2.3/Kep. 42/I/2024	Linggasari	Darangdan	6.000 Odot, 25 Indigofera, dan 2 Sak Konsentrat

PARAF PEMRAKARSA		
GUMELAR SUJOKO, SE., MM	Kepala Bidang Peternakan	
AI SAIDAH, SE., MM	Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan	
H. HELMI SETIAWAN, AP., MM	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan	
PARAF KOORDINASI		
H. DICKY DARMAWAN, SH., M.HUM., CGRE	Plt. Kepala Bagian Hukum – Sekretariat Daerah	
dr. H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes	Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perencanaan dan Pembangunan	
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P	Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta	

BUPATI PURWAKARTA



SAEPUL BAHRI BINZEIN